

**BAB II**

**KETENTUAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN LANDAS  
KONTINEN, *ILLEGAL FISHING*, DAN LINTAS PELAYARAN KAPAL  
PERANG DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL**

Mengingat pentingnya peran laut baik dari sudut pandang politik, keamanan, maupun ekonomi, maka dibutuhkan sebuah landasan yang kuat dalam penentuan perbatasan maritim antar negara. Suatu negara tidak dapat mengklaim suatu kawasan laut secara sepihak. Kawasan laut suatu negara ditentukan dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara dua negara atau lebih. Landasan hukum yang digunakan oleh negara-negara dalam menetapkan perbatasan laut adalah keputusan PBB dalam Hukum Laut Jenewa 1958 (Hukum Laut I) yang diperbaharui dengan Konvensi PBB mengenai hukum laut yakni UNCLOS III (*United Nation Convention Law of The Sea*) 1982.<sup>1</sup> Sehingga dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum mengenai UNCLOS 1982. Kemudian akan dipaparkan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan konflik di Natuna yakni ketentuan mengenai ZEE dan Landas Kontinen, *illegal fishing*, hingga lintas kapal perang berdasarkan UNCLOS 1982.

---

<sup>1</sup> Wawan Fachrudin, "Sekuritisasi Maritim dan Wilayah Perbatasan" *Institute For Global Justice* (9 Maret 2007), hal. 16-18.

## A. UNCLOS 1982

Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS III 1982 disepakati pada 10 Desember 1982 di Montego Bay Jamaica. Pada pembukaan penandatanganan ini, UNCLOS III 1982 ditandatangani 117 negara dan dua badan lain (bukan negara) dan hingga kini telah ditandatangani oleh 158 negara termasuk negara-negara di Eropa telah bergabung dalam Konvensi.<sup>2</sup> Konvensi akan berlaku 12 bulan setelah penyimpanan instrument ratifikasi atau aksesinya yang ke-60 pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>3</sup>

Sebagai monument hukum internasional modern, UNCLOS 1982 tersebut sangatlah penting artinya bagi masyarakat Internasional terkait dengan pengaturan laut. Persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan dalam konferensi-konferensi hukum laut sebelumnya, sejak 1930 seperti persoalan pembakuan lebar laut wilayah telah dipecahkan oleh konvensi ini. Konvensi ini juga memberi keseimbangan kepentingan antara kepentingan negara-negara pantai dan kepentingan negara-negara maju. Rezim negara kepulauan, laut wilayah, jalur tambahan, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif memberikan jaminan terhadap kepentingan negara-negara pantai. Sebaliknya, lintas damai, lintas transit melalui selat yang dipergunakan bagi pelayanan internasional, rejim lintas alur kepulauan dan rute penerbangan di atas alur kepulauan serta kebebasan pelayaran, penerbangan dan pemasangan kabel bawah laut di atas zona eksklusif

---

<sup>2</sup> Chronological list of ratifications diakses dari [www.un.org/Depts/los/reference\\_file/chronological\\_list\\_of\\_ratifications.htm](http://www.un.org/Depts/los/reference_file/chronological_list_of_ratifications.htm) pada tanggal 16 Desember 2016

<sup>3</sup> Pasal 308 (1) UNCLOS


memberikan jaminan atas kepentingan negara-negara maritime yang umumnya merupakan negara-negara maju.

Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 merupakan hasil dari usaha negara-negara di dunia untuk menghasilkan suatu modifikasi di bidang hukum laut secara komprehensif. Penyempurnaan-penyempurnaan dilakukan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum laut, yang terdapat di dalam konvensi-konvensi yang telah dihasilkan sebelumnya. Konvensi ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan kesatuan pandangan dan penafsiran dalam memanfaatkan kepentingan laut yang seringkali dimanfaatkan terutama oleh negara pantai untuk menekankan segi kepentingan nasionalnya. Akan tetapi dalam perkembangannya, landasan hukum tentang peraturan perbatasan maritime ini seringkali diabaikan oleh negara-negara yang bertetangga secara maritime sehingga menimbulkan sengketa akibat adanya benturan kepentingan antara satu negara dengan negara lain. Permasalahan perbatasan maritime yang tidak dapat diselesaikan ini berpotensi menimbulkan sengketa yang dapat mengarah pada konflik internasional. Konflik ini kemudian dapat mempengaruhi kondisi keamanan dan kestabilan di suatu kawasan.

#### **B. Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen dalam UNCLOS 1982**

Konsep mengenai Zona Ekonomi Eksklusif maupun konsep Landas Kontinen pertama kali berasal dari Proklamasi Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman pada tahun 1945. Dasar pemikiran dicetuskannya konsep tersebut adalah

adanya keinginan Amerika Serikat untuk memanfaatkan sumber daya alam di luar wilayah negaranya namun masih berdekatan dengan laut territorial.<sup>4</sup>



**Gambar 2.1 Ketentuan Zona Maritim dalam UNCLOS 1982**

Ketentuan-ketentuan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) telah ditentukan dan dimuat dalam Pasal 55 UNCLOS III 1982. Zona Ekonomi Eksklusif yang terletak di luar laut territorial lebarnya ditentukan 200 mil diukur dari garis pangkal yang mana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 57 UNCLOS 1982 dibedakan menjadi dua jenis yaitu garis pangkal biasa (*normal base line*) dan garis pangkal lurus (*straight base line*). Garis pangkal biasa adalah garis yang ditarik pada saat air surut terjauh dari pantai, sedangkan garis pangkal lurus adalah garis yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Arah luar garis pangkal tersebut, suatu negara dapat menetapkan lebar laut territorial maksimum 12 mil. Berkenaan dengan hal itu, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57, maka lebar Zona Ekonomi Eksklusif

<sup>4</sup> I Made Padek Diantha. 2002. Zona Ekonomi Eksklusif. Cetakan Kesatu. Mandar Maju. Bandung, hal.1

sesungguhnya adalah 188 mil (200 mil dikurangi 12 mil). Penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara satu negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain harus diatur dengan suatu perjanjian internasional. Apabila kesepakatan tidak tercapai maka penyelesaian sengketa harus ditempuh sesuai Bab XV yang pada pokoknya mengisyaratkan penyelesaian dengan jalan damai.<sup>5</sup> Garis batas Zona Ekonomi Eksklusif harus dicantumkan dalam peta dengan skala-skala yang memadai, dimana perlu wajib dicantumkan daftar titik-titik koordinat-koordinat geografis yang memerinci *datum geodetic*. Negara pantai harus mengumumkan sebagai mana mestinya peta atau daftar koordinat geografis dan harus mendepositkan suatu salinan setiap peta pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 *UNCLOS III*.<sup>6</sup>

Hak-hak negara pantai dalam ZEEnya berupa hak berdaulat untuk<sup>7</sup>:

1. Hak untuk melakukan eksplorasi, yaitu kegiatan inventarisasi sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif.
2. Hak untuk melakukan eksploitasi, yaitu melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif.
3. Hak untuk melakukan konservasi, yaitu kegiatan yang bersifat perlindungan demi tetap tersedianya cadangan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>7</sup> Pasal 55 UNCLOS 1982

<sup>8</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hal.15

Selain hak yang didapat tersebut, negara pantai juga memiliki kewajiban yang disebutkan secara rinci dalam Bab 5 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan harus dilaksanakan.<sup>9</sup>

Sementara itu di ZEE, negara-negara lain mempunyai: (1) Kebebasan berlayar dan terbang; (2) Hak meletakkan kabel dan pipa-pipa, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum laut tentang Landas Kontinen dan ZEE; (3) Kebebasan-kebebasan laut lepas yang disebut dalam pasal 88 sampai 115, yang mencakup berbagai bidang yang ada hubungannya dengan kapal dan pelayaran; (4) Akses terhadap surplus perikanan yang tidak dimanfaatkan oleh negara pantai.

Berkenaan dengan permasalahan lembaga mana yang berwenang mengadili sengketa yang timbul dari adanya pelanggaran kewajiban oleh negara pantai, hal tersebut telah diatur dalam Annex VI *UNCLOS III* keberadaan sebuah Mahkamah Hukum Laut Internasional. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21 dari Annex VI *UNCLOS III* diatur dengan kewenangan Mahkamah Hukum Laut Internasional, yaitu:

“The jurisdiction of the Tribunal comprises all disputes and all applications submitted to it in accordance with this Convention and all matters specifically provided for in any other agreement which confers jurisdiction on the tribunal.”<sup>10</sup>

Ketentuan mengenai yurisdiksi negara pantai diatur dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) sub bagian (b), meliputi:

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 18-23

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 25.

1. Yurisdiksi atas pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan.
2. Yurisdiksi di bidang riset ilmiah kelautan.
3. Yurisdiksi di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.<sup>11</sup>

Sementara mengenai Landasan Kontinen, perhatian pertama terhadap dasar laut dan tanah dibawahnya mulai timbul pada tahun 1918, yaitu pada waktu orang Amerika berhasil mengeksploitasi minyak kira-kira 40 mil dari Pantai Teluk Meksiko. Akan tetapi, perkembangan hukum yang penting baru terjadi dengan ditandatanganinya perjanjian antara Inggris dan Venezuela pada tahun 1942 untuk menentukan garis batas daerah dasar laut masing-masing di Teluk Paria guna memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam minyak di teluk tersebut. Perkembangan penting konsep Landas Kontinen dalam Hukum Laut adalah dikeluarkannya Proklamasi Presiden Truman tanggal 28 September 1945, yang merupakan proklamasi pertama mengenai Landas Kontinen. Pada waktu itu Presiden Truman belum menentukan kriteria bagi apa yang dinamakannya "*continental shelf*" tersebut tidak mempengaruhi status air di atas landas kontinen tersebut sebagai laut lepas.<sup>12</sup>

Negara Pantai mempunyai hak-hak berdaulat dan yurisdiksi khusus untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam non hayati yang terdapat dalam landas kontinen. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Bab IV yang terdapat

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 26.

<sup>12</sup> Dikdik Mohammad Sodik. 2014. Hukum Laut Internasional. Refika Aditama. Bandung., hal 108-109.

dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 *UNCLOS III* mengenai landas kontinen. Ketentuan dalam *UNCLOS III* telah mempertegas dan mengukuhkan ketentuan landas kontinen. Proklamasi Truman tahun 1945 tentang Landas Kontinen menggoncangkan dunia pada waktu itu, terutama dunia hukum internasional. Mengingat telah adanya praktik-praktik negara sebelumnya yang juga berusaha menanamkan hak penguasaan yang serupa atas sumber daya alam yang terdapat dalam dasar laut dan tanah bawah laut yang berbatasan dengan pantainya, tidaklah mengherankan bahwa tindakan Amerika Serikat itu diikuti oleh negara-negara lain. Negara pertama yang mengikuti contoh Amerika Serikat adalah Meksiko yang disusul tahun berikutnya oleh Panama dan Argentina dalam deklarasi tanggal 9 Oktober 1946 menyatakan kedaulatan, kemudian menyusul Deklarasi Chili (Juni 1947), Peru (1 Agustus 1947), dan Kosta Rika (27 Juli 1948) yang jangkauannya lebih jauh lagi karena mengklaim kedaulatan atas Landas Kontinen dan laut yang berbatasan dengan pantainya hingga jarak 200 mil dari pantai. Deklarasi-deklarasi tersebut diikuti oleh negara-negara lain di luar Benua Amerika, seperti Inggris, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Filipina.<sup>13</sup>

Ketentuan Pasal 76 ayat (1) *UNCLOS III* memuat batasan pengertian landasan kontinen bahwa Landas Kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggirannya luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis

---

<sup>13</sup> *ibid*



pangkal darimana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.<sup>14</sup>

Ketentuan Pasal 76 ayat (4) sampai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (7) menetapkan bahwa apabila landas kontinen melebihi batas jarak 200 mil laut, lebar maksimum landas kontinen adalah 350 mil dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dengan syarat bahwa batas terluar landas kontinen tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi.<sup>15</sup> Penetapan batas terluar landas kontinen ini sangat penting, karena berdasarkan ketentuan Pasal 76, sebuah negara pantai berhak atas landas kontinen melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkalnya. Hal ini dikenal sebagai Landas Kontinen Ekstensi (LKE). Negara pantai harus melakukan delineasi batas terluar LKE ini dan mengajukannya kepada Komisi Batas Landas Kontinen (*Commission on the Limits of Continental Shelf*) melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Prosedur pengajuan Landas Kontinen Eksistensi diatur dalam Pasal 76 ayat (8) dan ayat (9) Konvensi Hukum Laut 1982 (*UNCLOS*) yang menyatakan bahwa batas terluar kontinen harus diserahkan kepada Komisi Batas Landas Kontinen.<sup>16</sup>

Landas Kontinen ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Kenyataan ini yang menjadi dasar bagi negara-negara untuk mengklaim hak eksklusif atas eksploitasi wilayah ini. Negara pantai memiliki hak untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber alamnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam

---

<sup>14</sup> Pasal 76 ayat (1) UNCLOS 1982

<sup>15</sup> Dikdik Mohammad Sodik, *Op.Cit.*, hal 113

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 114.

Pasal 77 *UNCLOS III*. Dan, masih menurut pasal yang sama dinyatakan apabila hak tersebut bersifat eksklusif sehingga dalam hal terdapat keinginan dari negara lain untuk melakukan eksploitasi ataupun eksplorasi harus terlebih dahulu mendapat izin dari negara pantai.<sup>17</sup>

### **C. *Illegal Fishing* dalam UNCLOS 1982**

UNCLOS 1982 secara garis besar membedakan wilayah laut menjadi dua kategori wilayah laut dimana negara dapat menegakan hukumnya terhadap IUU Fishing, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan suatu negara pantai/kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut teritorial<sup>18</sup> atau perairan kepulauan dan laut teritorial.<sup>19</sup> Sedangkan kawasan laut dimana suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan Landas Kontinen.<sup>20</sup>

Wilayah ZEE mempunyai status hukum yang sui generis (unik/berbeda). Keunikan tersebut terletak pada eksistensi hak dan kewajiban negara pantai dan negara lain atas ZEE. Berbeda dengan di laut teritorial, dimana negara pantai mempunyai kedaulatan, di ZEE negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat. Hak berdaulat tersebut terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan baik sumber daya hayati maupun non-hayati.

---

<sup>17</sup> Pasal 77 UNCLOS 1982

<sup>18</sup> Lihat pasal 2 UNCLOS 1982

<sup>19</sup> Pasal 2 dan pasal 49 UNCLOS 1982

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 77

Di dalam UNCLOS 1982 disebutkan hak dan yurisdiksi negara pantai di ZEE meliputi:<sup>21</sup> (1) eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati-non hayati); (2) membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan; (3) pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya; (4) mengadakan penelitian ilmiah kelautan; dan (5) perlindungan lingkungan laut. Sedangkan kewajiban negara pantai ZEE meliputi: (1) menghormati eksistensi hak dan kewajiban negara lain atas wilayah ZEE;<sup>22</sup> (2) menentukan *maximum allowable catch* untuk sumber daya hayati dalam hal ini perikanan;<sup>23</sup> dan (3) dalam hal negara pantai tidak mampu memanen keseluruhan allowable catch, memberikan akses kepada negara lain atas surplus allowable catch melalui perjanjian sebelumnya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan terutama sumber daya perikanan dengan tujuan konservasi.<sup>24</sup>

UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang IUU Fishing. Wacana tentang illegal fishing muncul bersama-sama dalam kerangka IUU Fishing Practices pada saat diselenggarakannya forum CCAMLR (Commision for Conservation of Atlantic

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, pasal 56

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 58 ayat (3)

<sup>23</sup> Pasal 61 ayat (2)

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 62 ayat (3)

Marine Living Resources) pada 27 Oktober – 7 November 1997.<sup>25</sup> IUU fishing dapat dikategorikan dalam tiga kelompok: <sup>26</sup>

1. *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut;

2. *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan

3. *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Praktek IUU Fishing terjadi di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan di ZEE. Dilakukan oleh kapal berbendera negara pantai yang bersangkutan itu sendiri maupun oleh kapal berbendera asing. Walaupun tidak mengatur IUU Fishing, tapi berkaitan dengan penegakan hukum di laut, UNCLOS 1982 mengatur secara umum, baik di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan ZEE suatu negara.

1. Penegakan hukum di laut yang tunduk di bawah kedaulatan

Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial atau perairan pedalaman atau perairan kepulauan suatu

---

<sup>25</sup> Rokhmin Dahuri., *Selamatkan Indonesia dari Illegal Fishing.*, Sumber: Majalah Samudera Mei 2012 Dalam <http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesiadari-iuu-fishing/>. Diakses 17 Oktober 2012. *The Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, juga The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)* merupakan bagian dari Sistem Traktat Antartika (*Antartic Treaty System*). Konvensi terbuka untuk ditandatangani 1 Agustus 1980 dan mulai berlaku tanggal 7 April 1982. Tujuannya adalah untuk melestarikan lingkungan dan keutuhan laut di dan dekat Antartika.

<sup>26</sup> *Ibid.*

negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh pasal 2 UNCLOS 1982, negara pantai dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut. Asalkan pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 (1) UNCLOS 1982. Akan tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 (1) UNCLOS 1982 ini tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak dapat menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut.

Luasnya kewenangan negara pantai untuk menegakan hukumnya bagi kapal asing yang melakukan pelanggaran hukum di laut teritorial, perairan pedalaman atau perairan kepulauan ini (memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 1) adalah perwujudan dari yurisdiksi teritorialitas.<sup>27</sup>

## 2. Penegakan hukum di ZEE

Pasal 27 (5) UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada Bab V tentang ZEE dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Berbeda jika pelanggaran terjadi di ZEE, terutama pelanggaran terhadap kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Menurut yurisdiksi teritorial setiap negara memiliki kewenangan hukum eksklusif dalam batas wilayahnya terhadap orang, benda, sesuatu dan peristiwa hukum yang terjadi di sana, termasuk “aktivitas ekstrateritorial” dari orang-orang tersebut. Lebih lanjut lihat Imre Anthony Csabafi., *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law.*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1971, hal. 51

<sup>28</sup> Kasijan Romimohtarto., “Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Hayati dan Nabati di Perairan Indonesia”, Seminar Hukum Nasional Kelima Tahun 1990., BPHN, Jakarta, 1991

Berkaitan dengan penegakan hukum negara pantai di ZEE, Pasal 73 UNCLOS 1982 mengatur:

- a. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan sedemikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
- b. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
- c. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
- d. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahu kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Jadi berdasarkan ketentuan pasal 73 UNCLOS 1982, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan reasonable bond (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara. Dengan demikian bentuk hukuman bagi kapal dan awaknya berbeda jika terjadi di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dengan di ZEE. Kewenangan negara pantai terhadap pelanggaran di ZEE terbatas hanya untuk menegakan hukum yang bertalian dengan perikanan. Perbedaan ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (sovereign rights), bukan kedaulatan, sehingga terbatas pada hal-hal yang terkait dengan hak berdaulat yang dimiliki oleh negara pantai atau negara kepulauan.

#### **D. Lintas Pelayaran Kapal Perang dalam UNCLOS 1982**

Berkaitan dengan definisi “kapal perang”, Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 memberikan batasan mengenai definisi kapal perang dalam pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut:

“For the purposes of this convention, “warship” means a ship belonging to the armed forces of a state and bearing the external marks distinguishing such ships of its nationality, under the command of an officer duly commissioned by the government of a state and whose name appears in appropriate service list, and manned by a crew who are under regular armed forces discipline.”

Yang dimaksud dengan “ kapal perang (warship)” berdasarkan pasal 29 tersebut diatas adalah kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu negara yang memakai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut, dibawah komando seorang perwira yang diangkat untuk itu oleh pemerintah negaranya dan namanya terdapat di dalam daftar dinas militer yang tepat atau daftar serupa, dan yang diawaki oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata.

Digunakannya istilah “angkatan bersenjata” dan bukannya “angkatan laut” secara umum dimaksudkan untuk mengakomodasi penyatuan beberapa cabang angkatan bersenjata di berbagai negara, pengoperasian kendaraan air (kapal laut) oleh Angkatan Darat dan Angkatan Udara, dan munculnya “coast guard” (pengawas pantai) sebagai unit terpisah dari beberapa angkatan bersenjata beberapa negara.

Secara umum fungsi utama kapal perang adalah melaksanakan operasi militer di wilayah laut dengan tujuan menghancurkan musuh di laut dengan menggunakan seluruh persenjataan dan perlengkapan yang dimiliki oleh kapal perang tersebut. Sebagai bagian dari sistem senjata dasar bagi suatu angkatan laut, kapal perang, memiliki beberapa fungsi tertentu, terdiri atas: <sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> D.P. O’ Connell. *The International Law of the Sea*, Vol. II., hal 867-868.



## 1. Fungsi militer (military functions)

Di dalam fungsi ini kapal perang (angkatan laut) melaksanakannya baik pada masa damai maupun pada masa perang. Pada masa damai tugas-tugas kapal perang meliputi:

- a. Tongkat strategis (strategic deterrence)
  - 1) Menangkal serangan lawan;
  - 2) Menciptakan situasi aman terutama terhadap dunia luar;
  - 3) Memancarkan efek tangkal terhadap kekuatan strategis lawan.
- b. Pertahanan dan tangal (Conventional deterrence and defence)
  - 1) Menyiapkan diri untuk tugas tempur;
  - 2) Menangkal penyusupan melalui laut;
  - 3) Pengamanan di laut;
  - 4) Perlindungan aset nasional.
- c. Pertahanan dan penangkalan di laut bebas (extended deterrence and defence)
  - 1) Melindungi aktivitas negara di laut bebas;
  - 2) Melindungi aset nasional yang sedang berada di laut lepas seperti nyawa/jiwa manusia, harta milik negara dan lain sebagainya.
- d. Ketertiban dunia (international order)
  - 1) Mendukung hukum laut yang telah mendapat kesepakatan internasional;
  - 2) Mendukung klaim nasional di laut.

## 2. Fungsi polisionil

Fungsi ini bertujuan untuk memelihara ketertiban umum di perairan suatu negara termasuk laut teritorial dan laut yang berbatasan dengan wilayah laut negara lain. Tugas ini merupakan bantuan militer kepada penguasa sipil (military aid to the civil authority).

- a. Keamanan di laut (coastguard responsibilities)
  - 1) Melindungi kedaulatan di laut;
  - 2) Melindungi sumber daya di laut;
  - 3) Memelihara ketertiban umum di laut.

## 3. Fungsi diplomasi

Kapal-kapal perang juga mengemban tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi diplomasi. Biasanya tugas-tugas tersebut banyak dilakukan oleh kapal kapal perang milik angkatan laut negara-negara maritim besar, berupa:

- a. Negosiasi dengan latar belakang kekuatan (negotiation from strength);
- b. Manipulasi di bidang politik dengan melaksanakan demonstrasi kekuatan;
- c. Prestise dalam arti menimbulkan kesan terhadap negaranya dan negara lainnya bahwa mereka berada pada posisi yang kuat.

Sementara itu, terkait dengan pengaturan lintas pelayaran kapal perang pada masa damai dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982, dibedakan pengaturannya atas lima rezim hukum sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Pengaturan lintas kapal perang melalui wilayah perairan pedalaman;


---

<sup>30</sup> <http://www.docstoc.com/docs/20860696/Jurusan-Hukum-Internasional> diakses tanggal 04 Desember 2016

2. Pengaturan lintas pelayaran kapal perang melalui wilayah laut teritorial;
3. Pengaturan lintas pelayaran kapal perang melalui selat-selat internasional;
4. Pengaturan lintas pelayaran kapal perang melalui wilayah perairan laut negara kepulauan;
5. Pengaturan lintas pelayaran kapal perang melalui laut bebas.

#### **E. Batas Wilayah Laut China dan Indonesia Berdasarkan Ketentuan dalam UNCLOS**

China dan Indonesia adalah salah dua dari ratusan negara yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCLOS 1982. Sebagai bentuk perhatian Indonesia terhadap rezim hukum laut dan untuk memperkuat kedaulatan atas wilayah laut, maka 3 (tiga) tahun berselang setelah ditandatanganinya *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS III) Indonesia meratifikasi atau mengesahkan konvensi tersebut dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Tindakan Indonesia ini menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban yang melekat pada Indonesia sendiri dalam kancah internasional, khususnya dalam bidang kelautan, dimana Indonesia harus menghormati, mentaati, dan melaksanakan aturan-aturan sesuai dengan ketentuan didalam *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS III).



**Gambar 2.2 Zona ZEE Indonesia (biru muda) dan Zona ZEE China (kuning) sebenarnya sangat jauh**

Dengan Indonesia meratifikasi UNCLOS III, secara garis besar hal tersebut sangat bermanfaat dan memberikan lebih banyak dampak positif bagi Indonesia dalam hal penguasaan atas wilayah laut. Diantaranya yang sangat menguntungkan dari sisi Indonesia adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tersebut menyebutkan bahwasanya konvensi ini (Konvensi Hukum Laut PBB 1982) mempunyai arti yang sangat penting bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia karena untuk pertama kalinya asas Negara Kepulauan yang selama dua puluh lima tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia pada akhirnya telah membuahkan hasil, yaitu berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. Dimana pengakuan resmi asas Negara Kepulauan tersebut sangatlah penting bagi Indonesia dalam mewujudkan satu kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan diakuinya Indonesia sebagai Negara Kepulauan, maka otomatis perairan Indonesia yang dahulunya merupakan bahagian dari Laut Lepas kini menjadi wilayah perairan Indonesia, artinya kedaulatan Indonesia atas wilayah perairannya semakin luas dibandingkan sebelum ditandatanganinya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982. Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km, sehingga secara geografis Indonesia merupakan negara maritim, yang memiliki luas total wilayah 7,9 Juta Kilometer Persegi, yang terdiri atas 1,9 Juta Kilometer Persegi daratan dan 5,8 Juta Kilometer Persegi berupa Lautan. Bersamaan dengan semakin luasnya wilayah perairan Indonesia tersebut juga berdampak kepada keutuhan kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu sebelumnya ada diantara wilayah Indonesia yang harus dipisahkan karena adanya laut lepas, tapi setelah Konvensi Hukum Laut 1982 disepakati dan wilayah perairan Indonesia semakin bertambah menyebabkan wilayah laut lepas tadi tidak ada lagi, akan tetapi bersatu menjadi satu kesatuan wilayah perairan Indonesia.

Status Negara kepulauan yang dimiliki Indonesia juga memiliki dampak positif lainnya, yaitu memposisikan Indonesia berada pada posisi yang strategis bagi kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, karena sebagaimana yang diketahui bahwasanya Indonesia berada di garis khatulistiwa, berada diantara dua benua (Asia dan Australia), dan dua samudera (Pasifik dan India), serta Negara yang menjadi tempat perlintasan kapal-kapal asing sebagai bentuk aktifitas-aktifitas perekonomian. Begitu juga dengan batas wilayah laut indonesia bagian utara yakni di perairan Natuna.

Sementara itu, pada saat UNCLOS III diadakan yakni pada tanggal 12 Oktober 1982, pada saat itu juga China turut menandatangani UNCLOS. Kemudian 14 tahun berselang, China baru meratifikasi tepatnya pada tanggal 7 Juni 1996.<sup>31</sup> Meskipun dalam UNCLOS telah disebutkan dan ditetapkan ukuran penentu batasan wilayah laut setiap negara, namun China sendiri hingga kini belum memiliki batas laut pasti yang dapat dilihat dari konflik Laut China Selatan yang masih berlangsung untuk memperebutkan batas laut antara China dengan beberapa negara di sekitar kawasan Laut China Selatan. Klaim China untuk batas lautnya yang hampir mencakup seluruh luas Laut China Selatan sebenarnya telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam UNCLOS, namun China merasa memiliki aturan sendiri dalam menentukan batas wilayahnya.

---

<sup>31</sup> <https://treaties.un.org/Pages>, diakses tanggal 2 Desember 2016